

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KEADILAN**

TESIS



Oleh:

SURYA IRAWAN

N.I.M : MH 2030 23 00527

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum



Oleh:

SURYA IRAWAN

N.I.M : MH 2030 23 00527

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH
HUKUM POLDA KEPRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN Keadilan**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SURYA IRAWAN**
NIM : 20302300527
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH
HUKUM POLDA KEPRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN Keadilan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYA IRAWAN

NIM : 20302300527


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(SURYA IRAWAN)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYA IRAWAN

NIM : 20302300527

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI
WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(SURYA IRAWAN)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN", Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andi Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dosen Pembimbing Penulis Dr. Achmad Arifullah , S.H., M.H. yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, November 2024


SURYA IRAWAN
2030 23 00527

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian.....	28
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	29
3. Sumber Data.....	29
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	43

C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban	57
D. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	68
E. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa.....	83
F. Tinjauan Umum tentang Korupsi dalam Konsepsi Islam.....	92
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan.....	96
B. hambatan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri	116
BAB IV. PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii



ABSTRAK

Korupsi menjadi persoalan serius setiap Negara seluruh dunia, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Para pelaku tindak pidana korupsi juga sering kali melibatkan negara lain, baik itu untuk tempat melarikan diri ataupun tempat untuk menyimpan hasil dari korupsi. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan, salah satunya di Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi sebagai bagian dari strategi untuk melawan atau mencegah korupsi,

Pokok permasalahan adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan, apakah hambatan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dan bagaimana solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan dan hambatan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dan bagaimana solusinya

pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan. Hambatan serta Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Bengkalis diantaranya faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Mentalitas Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri dan lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya. Serta Meningkatkan Segala hal yang menjadi hambatan tersebut

Pada perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa ini harapkan agar Kepolisian Daerah Kepulauan Riau lebih sering melakukan penyelidikan terhadap desa desa yang ada; pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa tidak hanya menetapkan Kepala Desanya saja sebagai satu tersangka saja, namun masih ada pihak-pihak yang juga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi Dana Desa Tanjung Punak ini, karena bagaimanapun tindak pidana korupsi tidak ada yang berdiri sendiri, tentu ada pihak yang menyokongnya, maka dari itu dibutuhkan ketelitian dalam melakukan penegakan hukumnya.

Kata Kunci : Tanggungjawab Pidana, Korupsi, Dana Desa

ABSTRACT

Corruption is a serious problem in every country throughout the world, including the Indonesian nation. Perpetrators of criminal acts of corruption also often involve other countries, either as a place to escape or a place to store the proceeds of corruption. Various prevention and eradication efforts have been carried out, one of which is that Indonesia has ratified the United Nations anti-corruption convention as part of a strategy to fight or prevent corruption,

The main problem is what is the accountability for criminal acts of corruption in village funds in the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police in order to achieve justice, what are the obstacles to accountability for criminal acts of corruption in village funds in the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police and what are the solutions. This research is sociological juridical research. Meanwhile, the aim of this research is to determine accountability for criminal acts of corruption in village funds in the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police in order to realize justice and obstacles to accountability for criminal acts of corruption in village funds in the jurisdiction of the Riau Islands Police and what the solution is.

legal accountability for perpetrators of criminal acts of corruption in managing village funds by being named as suspects and holding them accountable for their actions before the court. Obstacles and Obstacles to Criminal Accountability for Corruption Crimes Committed by Village Heads in the Legal Area of the Bengkalis Police include the Human Resources factor, the Mentality Factor of Law Enforcers in the context of law enforcement itself and the weak faith of Village Fund Managers in carrying out their duties. As well as improving all the things that are obstacles

In this case of criminal acts of corruption in the management of village funds, it is hoped that the Riau Islands Regional Police will more frequently carry out investigations into existing villages; The Riau Islands Regional Police, in carrying out the investigation and investigation process in the Village Fund corruption crime case, not only named the Village Head as one suspect, but there are still parties who are also involved in the Tanjung Punak Village Fund corruption crime, because However, no criminal act of corruption stands alone, of course there are parties who support it, therefore accuracy is needed in enforcing the law.

Keywords: Criminal Responsibility, Corruption, Village Funds

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filosofis ketentuan negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Manusia hidup dalam masyarakat, baik dalam masyarakat Sosial, Hukum, Negara dan Agama akan sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keamanan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.¹ Dengan sadar atau tidak, manusia di dalam hidup bermasyarakat dipengaruhi oleh hukum Positif dan hukum Islam.

Hukum dan peraturan itu sendiri yang memberi pandangan terhadap manusia yang mana saja boleh dilakukan dan dihindarkan. Disadari kemajuan teknologi tidak selamanya dapat membawa dampak positif terhadap manusia, adakalanya membawa ke dampak negatif yaitu semakin meningkatnya angka kriminalitas dan tindak pidana lainnya termasuk tindak pidana korupsi.²

Hukum telah memberi sanksi yang tegas dalam menyikapi suatu tindakan pidana, namun dalam pelaksanaannya selalu mendapat hambatan dan halangan, baik

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002, hal. 15.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 33

yang datang dari masyarakat maupun dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran untuk memahami hukum.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan hukum adalah mengatur kelangsungan hidup masyarakat segala bidang, baik dalam hubungannya dengan manusia ataupun dengan masyarakat di mana ia hidup, maupun yang mengatur antar masyarakat dengan pemerintahannya.

Menurut L. J. Van Apeldorn, bahwa tujuan hukum itu menjaga dan mengatur kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), hukuman atau sanksi hukum diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan melawan hukum³

Indonesia sebagai negara hukum, menganut salah satu asas hukum yang penting yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Hal ini di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

³ *Ibid*, hal. 33

⁴ <http://m.hukumonline.com>,”asas praduga tak bersalah” diakses pada tanggal 31 Juni 2024

mengadilinya" berdasarkan ketentuan itu hakim diharuskan memutus perkara yang meskipun perkara itu tidak ada atau tidak jelas dasar hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

Dalam KUHAP butir ke-3 huruf c dinyatakan bahwa setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Hakim Wajib memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bukan hakim saja yang mewujudkan hukum tersebut, dalam Pasal 23 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juga mengatakan Jaksa Penuntut Umum dan para penasihat hukum wajib ikut memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang sama. Cara demikian akan mendorong aparaturnya penegak hukum menuju suatu kebersamaan dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini, karena dalam menjalankan tugasnya mereka memiliki acuan nilai-nilai yang sama yaitu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Kehakiman diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan juga menganut pada asas persamaan di mata

⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hal. 19

hukum (*equality before the law*), karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak Hukum khususnya bagi hakim yang mempunyai kewenangan memutus suatu perkara.⁶

Hal-hal yang disebut diatas berlaku untuk semua perkara pidana tidak terkecuali untuk perkara kasus korupsi. Salah satu tindak pidana yang juga masuk dalam kategori tindak pidana luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*).⁷ Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara, menghambat perkembangan pembangunan Negara dan merugikan masyarakat.

Korupsi dalam hukum positif Indonesia, dimasukan dalam satu masalah yang dianggap serius dan telah diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.⁸

Korupsi menjadi persoalan serius setiap Negara seluruh dunia, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Para pelaku tindak pidana korupsi juga sering kali melibatkan negara lain, baik itu untuk tempat melarikan diri ataupun tempat untuk menyimpan hasil dari korupsi. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan, salah satunya di Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi sebagai bagian dari strategi untuk melawan atau

⁶ <http://hukumonline.com>, Ramly dan Iquality before the law” diakses pada tanggal 31 Juli 2020

⁷ A. Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Teorgu, 2004, hal. 149

⁸ Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 1

mencegah korupsi, serta untuk menguatkan integritas di berbagai kegiatan pemerintah. Dengan ini juga maka korupsi secara resmi diakui sebagai kejahatan global yang serius, yang membutuhkan kerja sama International dalam upaya pemberantasannya. Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebahagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu selalu dilakukan dengan segala macam cara. Perbuatan korupsi juga timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korup.

Dari pemaparan contoh-contoh kasus serta berbagai fenomena yang terjadi perbuatan korupsi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dan orang-orang yang mempunyai status sosial atau pangkat yang bukan golongan bawahan. Sehingga apabila korupsi dibiarkan merajelela dan tidak ditanggulangi, maka golongan bawahan yang tidak mempunyai peluang atau kesempatan untuk berbuat korup (kecuali orang-orang jujur), akan tetap atau tambah merosot status sosial ekonomisnya. Konsekuensinya mereka yang miskin akan tetap atau bahkan miskin, sedang pihak lain orang-orang

tingkat atas yang korupsi akan tambah kaya. Dengan demikian setiap saat jurang perbedaan sosial akan selalu tambah melebar.⁹

Transparency International Indonesia yang merupakan bagian dari upaya global untuk memberantas korupsi, mengeluarkan indeks persepsi korupsi. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi yang terjadi selama Tahun 2020 terdapat 308 kasus, sebagian besar tersangka adalah pejabat atau pegawai pemerintah baik kementerian maupun kepala daerah.

Sangat memperhatikan mengetahui bahwa korupsi yang paling banyak dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah, karena uang anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat yang seharusnya untuk membangun daerah malah di korupsi. Untuk Kepulauan Riau sendiri berdasarkan data Data Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, tercatat pada tahun 2021 terdapat 8 Kasus, 2022 terdapat 3 Kasus, 2023 terdapat 5 Kasus, 2024 terdapat 4 Kasus.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:¹⁰ Sifat melawan hukum (*unrecht*); Kesalahan (*schuld*) ; dan Pidana (*straf*).

Selanjutnya Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga

⁹ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hal. 76

¹⁰ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal.153

dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana.¹¹ Sudarto, mengatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kesalahan atau bersalah (*subjective quilt*) dimana orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* 13 Februari tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Belanja atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam teori hukum dikenal beberapa jenis system tanggungjawab, antara lain:¹³ Tanggung jawab mutlak (*strict liability*); Tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan Tanggung jawab berdasarkan kelalaian.

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 6

¹² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, hal. 22-23

¹³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hal. 163- 165

Tanggung jawab mutlak adalah terjemahan dari istilah *strict liability*, yaitu istilah yang umumnya dipakai oleh pengadilan-pengadilan modern, artinya tanggungjawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan: (1) Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut atau; (2) Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*) yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat di tuntutan di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan?
2. Apakah hambatan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan diolah dan dirumuskan dalam format Naskah penelitian.¹⁵

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan, karena konsep¹⁶ adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk selanjutnya peneliti memberikan definisi

¹⁶Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 78.

operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibilty*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁷ Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁸
2. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*, Cet IV, Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam, 2006, hal .245

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010, hal. 80

penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuaipan, penjualan pengaruh dan penggelapan dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara-narkoba, dan negara bagian mafia.

Korupsi dan kejahatan adalah kejadian sosiologis endemik yang muncul dengan frekuensi reguler di hampir semua negara pada skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi. Data terbaru menunjukkan korupsi sedang meningkat. Setiap negara mengalokasikan sumber daya domestik untuk pengendalian dan pengaturan korupsi dan pencegahan kejahatan. Strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka melawan korupsi seringkali dirangkum dalam istilah anti-korupsi.¹⁹

3. Dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul. 14.00

F. Kerangka Teoritis

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas dan penelitian serta imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.²⁰ Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati, karna penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum

a. Teori Pertanggung jawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²² “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

²⁰ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6

²¹ Hans Kelsen (a) , 2017, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

²² *Ibid*, hal 83

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²³

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁴

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab

²³ Hans Kelsen (b), 2016, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140.

²⁴ HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

dimaknai dalam arti *liability*,²⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁶

Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

²⁵ Busyra Azheri, 2019, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54

²⁶ *Ibid*, hal. 352

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal. 336

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab hukum.

b. Teori Keadilan

Kata Teori teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan Keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁸ Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan.

²⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24

Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²⁹

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁰

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

³⁰ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 42

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembedaan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Keadilan menurut Soedikno Mertokoesoemo terdiri dari 3 (tiga) macam sebagai berikut:³¹

1. Keadilan Komutatif. Keadilan dalam penetapan hasil secara sama rata;
2. Keadilan Distributif. Keadilan dalam penetapan hasil yang diperoleh berdasarkan prestasi;

³¹ Soedikno Mertokoesoemo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 70

3. Keadilan Legalis. Keadilan dalam memperlakukan Pemerintah, jangan hanya menilai kebijakan Pemerintah dari sisi negatifnya, tetapi juga memberikan solusi bagaimana yang terbaik penyelesaiannya.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³²

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif

³² Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 241.

berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:³³

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus

³³ *Ibid*, h. 242.

menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Lebih lanjut, Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan tersangka, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³⁴

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan

³⁴Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif³⁵.

Sementara itu, Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁶

Dalam islam juga diajarkan mengenai Keadilan, adil dalam Alqur'an diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu العدل الميزان, القسط, dan الحق.³⁷ Adil dapat diartikan tidak memihak, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Misalnya suatu putusan pengadilan yang tidak berat dan tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan tidak sewenang dapat pula disebut adil.³⁸ Kata adil dalam bahasa Arab memiliki sinonim dengan kata-kata lain, yakni حصة, وسط, استقامة, قصد. Berbeda dengan keadilan yang diartikan dalam bahasa Inggris dengan justice yang lawan katanya adalah *injustice*, kata '*adl*', menurut Majid Khadduri, mempunyai kata yang berbeda arah dengannya, yakni *jawr*, dan ungkapan lain yang hampir sama maksudnya namun berbeda bentuk kata yaitu: *ẓulm*, *mayl*, *ṭughyān* dan *ḥirāf*.³⁹ Pendapat lain mengatakan bahwasanya, dalam Al-Qur'an keadilan dinyatakan

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 174.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Balitbang Kementerian Agama R.I, 2007, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 144

³⁸ Tim penyusun kamus bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, h. 12.

³⁹ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Johns Hopkin University Press, Baltimore, h. 6.

dengan istilah “*adl*” dan “*qish*” pengertian adil dalam Al-Qur’an sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi, juga dinyatakan dengan istilah “*wasath*” (pertengahan).⁴⁰

Al-Khattab al-Baghdadi seperti yang dikutip oleh Shubhi Shaleh menjelaskan bahwa adil adalah yang tahu melaksanakan kewajibannya dari segala yang diperintahkan padanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauh dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian.⁴¹

Al-Qur’an setidaknya menggunakan tiga istilah untuk menyebut keadilan, yaitu *al-adl*, *al-qish*, dan *al-mizan*, Adil adalah salah satu dari nilai-nilai asasi kemanusiaan yang tertuang dalam al-Qur’an dan dijadikan sebagai pilar dalam menahkodai kehidupan didunia ini, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

⁴⁰ Nisaul Khoiriyah, 2015, *Konsep Adil dalam Al-Qur’an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*, Surabaya, h. 23

⁴¹ Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus, h.117

*memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁴²

Dari ayat diatas, bisa dilihat bahwasannya manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan lainnya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW ketika Haji Wada'. Saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Rasulullah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴³

Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁴⁴

⁴² Kementerian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira, h. 573

⁴³ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).⁴⁵

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menjadi permasalahan

c. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data

⁴⁵ Amirudin. 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Polresta Bareleng.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang – undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa.

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Dana Desa.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
- c. Ensiklopedia Ilmu Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan pihak Polda Kepulauan Riau.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Polda Kepri. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal bahwa Polda Kepri sangat sering menangani masalah ini sehingga penulis

akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dalam mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah.⁴⁶

- a. Populasi⁴⁷ dilakukan pada masyarakat yang merasakan langsung efek dari korupsi dana desa.
- b. Sampel⁴⁸ dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisioner kepada masyarakat dan satu orang pihak di Polda Kepri.
- c. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk menetralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang kamtibmas, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah kamtibmas, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang pelanggaran lalu lintas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, kerangka

⁴⁶*Ibid*, hal. 77.

⁴⁷ Sugiyono, *Opcit*, hal 23.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 77..

konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia; Tinjauan Umum tentang Pidana dan Tindak Pidana; Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban; Tinjauan Umum Tentang Korupsi; Tinjauan Umum Tentang Dana Desa; Tinjauan Umum tentang Korupsi dalam Konsepsi Islam.

BAB III Dalam bab ini. akan membahas hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu (1). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan; (2) hambatan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri.

BAB IV Penutup Bab ini merupakan penulis ingin memberikan kesimpulan dan saran pada bab penutup, bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁰

⁴⁹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, h.53.

⁵⁰W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, h. 763

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁵¹

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*

⁵¹ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 13

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁵²

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.⁵³

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

⁵² Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 39.

⁵³ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua

lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁵⁴

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi

⁵⁴ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, h. 255.

yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat.

Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Keempat unsur ini menimbulkan kegairahan kerja dan akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil. Sedangkan istilah “Ketertiban” terdapat dalam kamus Poerwadarminta yaitu terbagi menjadi 2 kata “Tertib” dan “Ketertiban” :

1. Tertib : 1. Aturan ;

2. Peraturan yang baik ; ;

2. Teratur; dengan aturan; menurut aturan; rapi, apik.

3. Ketertiban : 1. Aturan; peraturan (dalam Masyarakat)

2. Adat, Kesopanan; peri kelakuan yang baik dalam pergaulan.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 6) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 9) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;

- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;

- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHP adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- 3) Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moelyanto mengemukakan Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata ”*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*”

seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁵⁵

Sementara itu menurut Sudarto, “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.⁵⁶

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁵⁷

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, h.1.

⁵⁶ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, h. 18

⁵⁷ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, h.24

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Sudarto menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵⁸ Menurut Van Hammel arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵⁹ Sementara itu Simons menyatakan Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap

⁵⁸ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, h. 19

⁵⁹ *Ibid.* h. 18

norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁶⁰

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶² Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶³ Bambang Poernomo

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

⁶² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

⁶³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁴ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70

⁶⁵ *Ibid.*, Hal 15

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”

Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:⁶⁶

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:⁶⁷

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:⁶⁸

⁶⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 16

⁶⁸ Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h.6

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa:⁶⁹

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:⁷⁰

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai Perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-

⁶⁹ P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172

⁷⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15-16

undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak Pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa:⁷¹

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:⁷²

- 1) Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan di lakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) *Hamel dan Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- 4) *Moeljatno*, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 55

⁷² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum⁷³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur Objektif.⁷⁴

Unsur subjektif adalah unsur Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1)

KUHP.

⁷³ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

⁷⁴ Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Unsur objektif merupakan Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.⁷⁵

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:⁷⁶

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa

⁷⁵ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 50.

⁷⁶ J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, h. 14

- orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
 - d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

c. **Macam – Macam Delik**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini:

- 1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in

abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

2) Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3) Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*omissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

- a) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
- b) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

4) Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

- 5) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

- 6) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

- 7) Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

- 8) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- a) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
 - b) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).
- 9) Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)
Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada

pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁷⁷

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁷⁸

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁷⁹ Orangny yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban

⁷⁷ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 11

⁷⁸ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, h. 75

⁷⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.131

pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya”*I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*”⁸⁰

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus

⁸⁰ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, h. 79

“dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁸¹

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁸²

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*⁸³

⁸¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 32

⁸² R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, h.11

⁸³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 62

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*"

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun Tindakan.

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undangundang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁸⁴

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁸⁴ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, h. 102

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran *Causalitas* (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:⁸⁵

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat Subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁸⁶

- 1) Harus ada perbuatan manusia.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 71.

⁸⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 22.

- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

ad.a. Melakukan perbuatan pidana

perbuatan bersifat melawan hukum Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan:

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana

yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari tersangka.

D. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁸⁷

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁸⁸

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk,

⁸⁷ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 231.

⁸⁸ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 168.

jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara⁸⁹

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁹⁰

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁹¹

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00

⁸⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 5.

⁹⁰ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 3

⁹¹ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 31

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁹² Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

⁹² J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 61

4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus.⁹³

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.⁹⁴

2. Pengembalian Kerugian Negara

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang. Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan kekuasaan yang

⁹³ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, h. 169-170

⁹⁴ *Ibid*, Hlm. 170-171

dilakukan oleh pejabat yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dan mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian ialah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.⁹⁵ Kata Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi.⁹⁶

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁹⁷

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.⁹⁸

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat *mark up*, korupsi,

⁹⁵Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia, h.661

⁹⁶ *Ibid*, Hlm. 1186.

⁹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁹⁸ *Ibid*.

pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.⁹⁹

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “Berikan kepada negara yang menjadi hak negara.” Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”¹⁰⁰

Terdapat ada 2 cara penyelesaian ganti kerugian atau pengembalian uang negara yang dikenal didalam hukum pidana, antara lain:

- 1) Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum

Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan.

⁹⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit*, h 174

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 181

Kerugian negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap selesai begitu saja, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah mengganti sepenuhnya kerugian negara dan/atau telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Urusan/Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian negara tersebut membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada kepolisian. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, macam dan jumlah kerugian. Hasil penelitian dan langkah tindak tersebut dilaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada pejabat terkait. Selanjutnya melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada menteri.

2) Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus.

Dalam hal suatu peristiwa kerugian negara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja didalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, sedangkan penyerahan perkaranya

kepada kejaksaan dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari menteri c.q. kepala biro hukum dan humas.¹⁰¹

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain:

1) Perampasan Barang Bergerak

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayarkan uang pengganti.¹⁰²

2) Pembayaran Uang Pengganti

Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Menurut undang-undang tersebut, pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi. Terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tentang uang pengganti, pasalnya dalam undang-undang tersebut tidak menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas maksimal pembayaran uang pengganti tersebut. Pembayaran uang Pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 187-189

¹⁰² Bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf a ialah “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰³

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:

a. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para tersangka dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para tersangka mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu tersangka atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang

¹⁰³ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing tersangka. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait.¹⁰⁴

3) Pidana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).

Jenis pidana denda berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya.¹⁰⁵

Pada umumnya penerapan pidana uang pengganti dengan pidana denda dilakukan bersamaan. Pidana uang pengganti digunakan untuk

¹⁰⁴ Guntur Rambey, 2016, "*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*", Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, h. 152.

¹⁰⁵ Bambang Hartono, 2011, "*Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, h. 3.

mengembalikan seluruh asset negara yang hilang, sedangkan pidana denda diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan.

4) Gugatan Secara Perdata

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materil,¹⁰⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal tersangka atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

¹⁰⁶ Desky Wibowo, "Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi", h. 4-5

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dirumuskan dalam Pasal: 2,3,5,6,7,8,9,11,12,12B,13,15,16,21,22,23,dan Pasal 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat juga dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:

1) Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

a. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancara pelaksanaan tugas/ pekerjaan pegawai negara atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik. Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan Pasal 23 (yang mengadopsi norma di dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Diantara pasal- pasal tersebut ada 20 (dua puluh) pasal yang memuat 38 (tiga puluh delapan) rumusan tindak pidana korupsi murni.

Tindak pidana kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud disini hanya diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU TIPIKOR.

2) Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma ini berlaku untuk semua orang. Yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP jo Pasal 23 UU Tipikor.

b. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan Pasal 23 UU Tipikor (yang mengadopsi Pasal 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.

3) Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP Dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU Tipikor, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Kelompok ini antara lain tindak pidana

korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 UU Tipikor.

b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Kelompok ini antara: Pasal 23 UU Tipikor yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan Pasal 430 KUHP menjadi tindak pidana korupsi.

b. Tindak Pidana korupsi yang oleh UU Tipikor dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU Tipikor. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22 dan Pasal 24 UU Tipikor.

4) Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan

Tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif.

a. Tindak Pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif

Ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk

mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana korupsi ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, dan Pasal 22 UU Tipikor serta Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP.

b. Tindak Pidana Korupsi pasif atau Tindak pidana korupsi negative

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Apabila dia tidak menuruti kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu tersebut, artinya dia telah melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat tadi, maka dia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana pasif tertentu. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 7, 10, 23, 24.¹⁰⁷

E. Tinjauan Tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

¹⁰⁷ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi* di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, h. 20

pembinaan kemasyarakatan.¹⁰⁸ Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pen¹⁰⁹dapatan dan

¹⁰⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- 1) Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
- 2) Anggaran Dana Desa.
- 3) Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:¹¹⁰

- 1) Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
- 2) Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Peraturan Menteri

¹¹⁰ Peramendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Anggaran Dana Desa

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18. Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.

Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

- a) Indikator Kemiskinan
- b) Indikator Pendidikan Dasar.
- c) Indikator Kesehatan.
- d) Indikator Keterjangkauan Desa Variabel Tambahan merupakan

Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

- a) Indikator Jumlah Penduduk.
- b) Indikator Luas Wilayah.
- c) Indikator Potensi Ekonomi (PBB).
- d) Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus".¹¹¹ Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”.¹¹²

Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang- undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah).¹¹³

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan

¹¹¹ Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹² Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya

¹¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.¹¹⁴

2. Sumber-sumber Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa.¹¹⁵

HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa.

pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:¹¹⁶

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;

¹¹⁶ Dihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1 tentang Sumber Pendapatan Desa

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.¹¹⁷ Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementerian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementerian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Anggaran Pemasukan Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementerian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

¹¹⁷ Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

3. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian.¹¹⁸ Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

Menurut James A.F Stoner,¹¹⁹ pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan,

¹¹⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007.

¹¹⁹ Stoner dan James A.F, 2006, *Management*, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.h.43

yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).¹²⁰ Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:¹²¹

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

F. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Konsepsi Islam

¹²⁰ I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Citra Utama, h. 24.

¹²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 93 tentang desa.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corrupti* dan *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata yang menghina atau memfitnah.

Secara linguistik kata korupsi berarti kemerosotan dari semua hal baik, sehat, dan benar, serta menjadi penyelewangan dan kebusukan. Poerwadarminta dalam *Kamus Bahasa Indonesia* mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelpana uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. S. H. Alatas Mendefinisikan Korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh orang lain dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan – kepentingan pemberi, itulah korupsi.”¹²² Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan semacam itu karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Dalam hukum Islam Klasik belum dikemukakan oleh para *fuqaha* tentang pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena system administrasi belum dikembangkan. Korupsi atau dalam istilah hukum

¹²² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Subeni, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, h. 364

pidana Islam dinamakan *al-ghulul* serupa dengan kata *khaana*, uraianny: *gaalun = khaana qa huna ma ya' khuzul ganiimata khafyata qabeala qassamatha*. Artinya mengambil sesuatu dari ghanimah lantaran takut tidak mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagi.¹²³ Jadi, sebagaimana dijelaskan puala diatas bahwa yang melatar belakangi (asbab al-wurud) hadis nabi diatas ini adalah pemberian hadiah dengan motif tertentu. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama – sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal, sehingga di dalam al – qur'an dan hadits belum terlalu dijelaskan tentang korupsi. Namun, disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuaipan atau pencurian karna barang atau harta yang diambil adalah milik

¹²³ Mas Alim Katu, 2009, *Korupsi Malu Ah!*, Makassar:Pustaka Refleksi, h. 10

org lain atau milik Negara secara bathil sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat.



BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polda Kepri Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan

Konstruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh kostruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹²⁴ Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen.¹²⁵

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum

Teori pertanggungjawaban hukum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

¹²⁴ Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta, h 17

¹²⁵ Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung, h 147

Prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Menurut W.P.J. Pompe hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan. Sementara Moeljatno mengemukakan bahwa:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturanaturan untuk; a) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pada dasarnya hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan mana yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dikenakan. Dalam hukum pidana mengenal asas legalitas seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berkaitan dengan hukum pidana, terdapat tiga unsur penting/ pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu pidana, perbuatan, dan pelaku. Oleh Simons, pidana (straf) dikatakan sebagai nestapa khusus (bijzonder leed). Ini dikarenakan bahwa hukuman pidana merupakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lainnya. Perbuatan mencakup berbuat sesuatu, sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan atau

memiliki keterlibatan tertentu dalam tindak pidana, misalnya membantu melakukan. Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Moeljatno, mengemukakan bahwa untuk adanya kesalahan, seseorang harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkannya

Sebelum penulis menguraikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polda Kepri dalam rangka mewujudkan keadilan dalam sub ini, penulis mengambil pisau asah dari salah kasus yang terjadi yakni Laporan Polisi Nomor : LP-A / 18 / XI / 2020 / KEPRI / SPKT - RES LINGGA, tanggal 11 November 2020 dan membagi dalam beberapa sub bab, yakni:

1. Posisi Kasus

Dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001, yang terjadi pada sekira tahun 2018 di Desa Penuba Timur Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga atau setidaknya di dalam wilayah hukum Polres Lingga, yang diduga dilakukan oleh Tersangka BK selaku Kepala Desa Penuba Timur Tahun Anggaran. 2018, Tersangka selaku Kepala Desa Penuba Timur pada tahun 2018 melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Desa serta menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada karena kedudukannya dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018, yang atas perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara cq Desa sejumlah Rp.

317.738.045,85,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh lima koma delapan puluh lima rupiah) serta berakibat pula tidak terlaksananya kegiatan pembangunan di Desa Penuba Timur Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga yang di danai oleh Dana Desa tahun anggaran 2018.

2. Analisis Kasus

Kasus ini merupakan kasus yang berawal dari tersangka merupakan Kepala Desa Penuba Timur, Tersangka BK melanggar ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Desa serta menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada karena kedudukannya dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018. Berdasarkan data, penulis membaca dan akan menganalisis kasus tersebut berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 yang berbunyi:

Setiap Orang Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dipidana Dengan Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 (Empat) Tahun Dan Paling Lama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Denda Paling Sedikit Rp 200.000.000,- Dan Paling Banyak Rp 1.000.000.000,-

Yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana. Dalam hukum pidana, “setiap orang” menunjukkan tentang subyek hukum yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab, yakni keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, dikarenakan unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak pidana.

Tersangka berinisial BK dengan segala identitasnya tercantum dan yang telah dibenarkan oleh tersangka sendiri. Berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersangka adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pebuatannya secara hukum. Dengan kata lain, pertanggungjawaban hukum secara pidana dapat dimintai kepada tersangka berinisial BK dikarenakan tidak dijumpai adanya alasan pembenar dan

alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pembedaannya. Jadi, unsur “setiap orang” terpenuhi.

b. Yang Secara Melawan Hukum

- a. artinya bertentangan dengan hukum. Secara umum perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum pada umumnya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diharuskan oleh hukum dan perundang-undangan adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Untuk membedakan apakah suatu perbuatan melanggar hukum administrasi (*onrechtmatigheid*), hukum perdata (*onrechtmatigheedaad*) atau hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) tergantung pada sumber hukum yang dilanggar. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” Menurut Rosa

Agustina, dalam bukunya- *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, 3. Bertentangan dengan kesusilaan, 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sedangkan perbuatan melawan hukum administrasi negara pada dasarnya adalah sama dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, namun yang membedakan adalah dalam *onrechtmatigheid*), subjek hukumnya adalah aparatur pemerintah atau administrasi negara. Sedangkan, dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: 1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan

tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Istilah sifat melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman sebagaimana dikutip oleh Junivers Girsang dalam disertasinya berjudul *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006*, di Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010 harus dipenuhi empat unsur yaitu : Harus ada yang melakukan perbuatan; Perbuatan itu harus melawan hukum; Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain; Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya. Hal yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas (sempit) dengan yang diperluas adalah pada point 2 yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit pengertian hukum di sini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang; sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Doktrin yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas ini sejatinya dipengaruhi oleh aliran legis (paham legisme) yang pada akhirnya juga dianut oleh para hakim. Pandangan ini disebut dengan pandangan formil. Sedangkan dalam pandangan materiel, perbuatan melawan hukum itu tidak itu tidak harus sebatas pelanggaran

terhadap undang-undang, akan tetapi juga perlu dilihat apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran asas-asas umum di masyarakat termasuk hukum tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materiel dari perbuatannya. Dengan pandangan ini, hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau melakukan interpretasi suatu perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Bambang Poernomo dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana terbitan Ghalia Indonesia tahun 1985 membagi perbuatan melawan hukum ke dalam dua bentuk yaitu *Formele Wederechttelijke* dan *Materile Wederechttelijke*. Keberadaan *materiel Wederechttelijke* ditentang oleh Juniver Girsang sebagaimana tertuang dalam disertasinya karena dikhawatirkan akan membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh penegak hukum di lapangan dan cenderung mengabaikan kepastian hukum. Sifat melawan hukum materiel oleh para ahli dibedakan lagi ke dalam dua bentuk yaitu sifat melawan hukum materiel dalam fungsi negatif dan sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif. Dalam arti negatif diartikan bahwa meskipun perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (melawan hukum secara formil), namun apabila dilihat dari isinya ternyata bukan perbuatan yang tercela (tidak melawan hukum secara materiel), maka terhadapnya tidaklah dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian harus ada kaitan antara kesalahan dan sifat melawan hukum dari tindakan si pelakunya. Sedangkan sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif diartikan meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi unsur

delik, namun menurut penilaian masyarakat perbuatan itu dianggap tercela, maka secara positif perbuatan itu dianggap sebagai melawan hukum. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan sifat melawan hukum materil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana menjadi terbatas pada hanya perbuatan melawan hukum secara formil. Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : (1) Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit; (2) Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemedanaan

c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

yaitu Adanya perolehan kekayaan, Ada perolehan kekayaan melampaui perolehan sumber kekayaan yang sah, Ada kekayaan yang sah dari sumber kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yg tidak sah yg bersumber

dari sumber yg tidak sah. Si Pembuat memperoleh kekayaan, Negara mengalami kerugian, Perbuatan tersebut melawan hukum, Kekayaan yang diperoleh tidak seimbang atau lebih banyak dari kekayaan yg diperoleh dari sumber yg menghasilkan kekayaan tersebut.

d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

yang masuk kerugian negara menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, adalah kerugian negara yang diakibatkan langsung dari tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan Negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan oleh wujud perbuatan memperkaya (atau menyalahgunakan kewenangan vide Pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain adalah

:

- Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan Negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang Negara yang mengakibatkan hilangnya/ lenyapnya uang Negara itu - disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- Pengeluaran uang Negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan Negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
- Digunakannya sejumlah uang Negara untuk hal-hal/ tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat – namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
- Digunakannya sejumlah uang Negara untuk hal-hal/ tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/

terbaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan Negara tersebut.

- Digunakannya sejumlah uang Negara untuk hal-hal/ tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk uang itu tidak tercapai, atau tidak mengandung manfaat apapun bagi kepentingan umum

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dana desa tersebut, barulah menentukan tentang pertanggungjawaban pidananya. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, yaitu:

- 1) Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Hal ini terpenuhi ketika tersangka melakukan tindak pidana korupsi dana desa berupa Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara. Tersangka telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 atau pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 yang telah dijelaskan sebelumnya.

- 2) Kemampuan bertanggungjawab oleh seorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Kemampuan bertanggungjawab menurut Moeljatno, yaitu: kemampuan untuk membedakan perbuatan sesuai dengan hukum atau yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya Dapat disimpulkan adanya kemampuan jiwa, daya pikir atau akal budi. Akal budi diartikan dengan akal sehat atau rasio, sedang budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal perasaan untuk menimbang niat baik dan buruk Atau dengan kata lain kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan keadaan tersangka sehat jasmani dan rohani ketika melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersangka memiliki kemampuan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, karena tidak ada ancaman yang diberikan kepada tersangka dan ia juga menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilakukan akan memiliki sanksi pembedanaan.

Dikarenakan tersangka memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya apakah akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak serta tidak ada ancaman yang diberikan kepada tersangka sehingga perbuatan tersebut bukanlah di luar kemampuan tersangka. Maka tersangka merupakan orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat dari

perbuatan pidana yang dilakukannya atau merupakan orang yang dengan keadaan batin yang normal. Dengan demikian dapat dikatakan orang yang mampu bertanggungjawab.

3) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian

Bertolak dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan yang bersifat normatif yaitu dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya tersangka dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan ini terlihat dalam hal tersangka dapat menghendaki untuk melakukan perbuatannya yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dikatakan dengan sengaja, karena tidak mungkin jika tidak ada kesengajaan tersangka mau melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan juga terlihat dengan cara apa tersangka melakukan perbuatan tersebut.

4) Tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pembedaan

Tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri tersangka maupun pada perbuatan yang dilakukan oleh tersangka seperti adanya keadaan terpaksa dan keadaan lainnya yang menghapuskan pembedaan. Sehingga tersangka tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum karena tidak ada alasan yang menghapuskan pembedaannya

Terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno terhadap Laporan Polisi Nomor : LP-A / 18 / XI / 2020 / KEPRI / SPKT - RES LINGGA, tanggal 11 November 2020, Dengan demikian tersangka dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh tersangka.

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Polda Kepulauan Riau adalah sudah tepat, karena telah sesuai dengan pemenuhan unsur pasal dan selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana.

Menurut penulis, berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada asas legalitas dan asas culpabilitas (asas kemanusiaan). Secara hukum asas legalitas terdapat di Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”, sedangkan asas kesalahan memuat segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*).

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana berdasarkan kesalahan dan pada prinsipnya telah dapat dipidana apabila telah terbukti salah dalam melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis dan jumlah pidananya

Berdasarkan asas kesalahan tersebut, teori pertanggungjawaban hukum menghendaki adanya kesalahan berupa kesengajaan dan atau kealpaan untuk

menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Adapun 3 (tiga) unsur dari pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, yaitu:¹²⁶

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (unsur mampu bertanggungjawab);
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan (unsur kesalahan);
- 3) Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Merujuk pada pendapat di atas terhadap kasus ini, unsur pertama adalah unsur mampu bertanggung jawab, dalam pisau analisis perkara laporan polisi Laporan Polisi Nomor: LP-A / 18 / XI / 2020 / KEPRI / SPKT - RES LINGGA, tanggal 11 November 2020, terkait tindak pidana korupsi dana desa, tersangka berinisial BK dimana menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum

Unsur kedua yaitu menentukan bentuk kesalahan yang dilakukan tersangka apakah sengaja ataukah karna kealpaan atau kelalaian. Dari kronologis kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa tersangka berinisial BK dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dana desa untuk memperkaya diri sendiri, Sengaja disini terlihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan tersangka

¹²⁶ Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.33

Unsur ketiga yaitu tidak ada alasan penghapusan pidana atau alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku kejahatan dalam hukum pidana. Dalam kasus tersangka berinisial BK tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dana desa untuk memperkaya diri sendiri.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹²⁷

Al-Khattab al-Baghdadi seperti yang dikutip oleh Shubhi Shaleh menjelaskan bahwa adil adalah yang tahu melaksanakan kewajibannya dari segala yang

¹²⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 241.

diperintahkan padanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauh dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian.¹²⁸

Al-Qur'an setidaknya menggunakan tiga istilah untuk menyebut keadilan, yaitu *al-adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*, Adil adalah salah satu dari nilai-nilai asasi kemanusiaan yang tertuang dalam al-Qur'an dan dijadikan sebagai pilar dalam menahkodai kehidupan didunia ini, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹²⁹

Menurut penulis jika berkaca pada kasus diatas maka dengan adanya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terhadap tersangka inisial BK merupakan suatu pengejawantahan dalam mewujudkan keadilan.

¹²⁸ Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus, h.117

¹²⁹ Kementerian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira, h. 573

B. Hambatan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Polda Kepri Dan Solusinya

Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut prinsip Otonomi Daerah. Otonomi Daerah ini memiliki tujuan agar terjadinya pemerataan, memberikan keadilan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Adanya Otonomi Daerah ini melibatkan secara langsung Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat daerah. Otonomi Daerah juga memiliki tujuan agar terciptanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian keuangan negara. Adanya Otonomi Daerah telah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerah otonomnya sendiri. Kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).¹³⁰ Kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat keberhasilan pembangunannya sedangkan di Indonesia banyak terjadi kasus korupsi pada dana pembangunan yang tentunya sangat merugikan dan menghambat proses pembangunan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu semakin terstruktur, sistematis, masif dan menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga menempatkan Indonesia pada posisi gawat korupsi. Korupsi bukan saja merugikan negara secara materiil tetapi juga menghambat pembangunan negara di berbagai

¹³⁰ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, , h.75.

aspek. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh penegak hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Bengkulu dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*). Upaya penanggulangan dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya diluar pidana atau upaya non-penal seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindakan, pemberantasan, penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi.¹³¹

Faktor penghambat yang paling dominan pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa adalah Sumber Daya Manusia, Faktor Mentalitas Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri dan lemahnya keimanan

¹³¹ Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, h.42

Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

Menurut Kanit Tipikor Polda Kepri, bahwa faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengelola Dana Desa di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau diantaranya :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Polisi harus memiliki kompetensi, kinerja yang tinggi dan handal serta profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan kegiatan penyaluran dana ke Desa sangat rentan sekali untuk terjadinya Korupsi, dan ini apabila tidak ditangani oleh Penegak Hukum yang profesional dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.¹³²

b. Mentalitas Penegakan Hukum

Menurut keterangan dari Kanit Tipikor Polda Kepri bahwa seorang penegak hukum harus bekerja secara profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggungjawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja serta tidak bermental korup. Selain itu seorang

¹³² Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Jaya Putra Tarigan, SH, MH selaku Kanit Tipikor Polres Bengkalis pada tanggal 5 November 2024

Polisi sebagai aparat penegak hukum harus menunjukkan keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang- undangan

Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana Menurut Joseph Godstein, peran normatif merupakan penegakan hukum *Total Enforcement* yaitu penegakan hukum pidana sebagaimana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*). Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum *Full Enforcement* yaitu penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan peran Faktual adalah suatu peran yang dilakukan seseorang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam Penegakan Hukum Pidana, peran faktual merupakan penegakan hukum *Actual Enforcement* yaitu penegakan hukum yang konkret atau nyata.¹³³

Menurut Penulis, peran ideal atau peran seharusnya seorang aparat penegak hukum harus mentaati Peraturan yang ada dan harus memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Seorang aparat penegak hukum juga harus

¹³³ Erna Dewi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* PKKPUFakultas Hukum Unila, , hal. 44

profesional dalam melakukan pekerjaannya karena diperlukan aparat penegak hukum yang berkualitas, memiliki kemampuan intelektual, integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran.

- c. Faktor lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya

Proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan tidak menurut aturan telah “mengantar” banyak oknum aparat Pengelola menjadi tersangka, bahkan narapidana. Penyebab utamanya adalah Kepala Desa tidak dipakai menurut aturan, bahkan diantaranya diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Persoalan lainnya, pengelolaan dana Dana Desa macet karena uang yang dipakai tidak bisa dipertanggungjawabkan secara benar, sehingga tahapan pencairan dana itu banyak yang macet.

Penyalahgunaan/penyimpangan dana Dana Desa terjadi karena 3 kondisi yang biasa disebut dengan istilah “*Fraud Triangle*” yaitu: adanya kesempatan (*opportunity*), adanya tekanan (*pressure*) serta karena sikap atau karakter (*rationalization*), dan dalam pengelolaan Dana Desa ke tiga kondisi tersebut amat sangat memungkinkan terjadi, untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat desa perlu secara aktif melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa dan terjadinya konflik dengan bersama-sama melakukan pengawalan dalam proses pembangunan ekonomi desa. Bentuk korupsinya memang beragam. Ada yang lewat

penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan.
2. Hambatan serta Kendala Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Bengkalis diantaranya faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Mentalitas Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri dan lemahnya keimanan Pengelola Dana Desa dalam menjalankan tugasnya. Serta Meningkatkan Segala hal yang menjadi hambatan tersebut

2. Saran

1. Para perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa ini diharapkan agar Kepolisian Daerah Kepulauan Riau lebih sering melakukan penyelidikan terhadap desa desa yang ada;
2. Sebaiknya pihak Kepolisian Kepulauan Riau dalam melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa tidak hanya menetapkan Kepala Desanya saja sebagai satu tersangka saja, namun masih ada pihak-pihak yang juga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi Dana Desa Tanjung Punak ini, karena bagaimanapun tindak pidana korupsi tidak ada yang berdiri

sendiri, tentu ada pihak yang menyokongnya, maka dari itu dibutuhkan ketelitian dalam melakukan penegakan hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

A. Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Teorgu, 2004.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2008.

Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta, 2015

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

J.E. Sahetapy, *Victimology sebuah Bunga rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.

Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Semarang, 1992

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1997.

M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

-----, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Pers, 2006.
- , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2006.
- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2008.
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019
- , *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Press, Depok, 2019.
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

- J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kementrian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira
- Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama
- Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung
- Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

- P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers

Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

Zulkarnain S, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum
Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pustaka Persada;

C. JURNAL

Wahid, Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal
Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013.

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari, Implementation of
Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast
Prosecution, Simple & Low Cost, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2,
June 2021 ISSN: 2614-560

Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018

Avrila Anzani, The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

Bethovent Haunt, The Politics History of the Entry of Large Flows of Immigrants Originating from Islamic Countries to the Netherlands, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023 ISSN: 2614-560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Fradhana Putra Disantara, The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business Yadika Pasuruan, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2023

Raja Loya Jirga & Irwansyah, Implications of Government Regulation Number 34 of 2021 Concerning the Use of Foreign Workers for Local Workers in South Tapanuli Regency in Siyasa Perspective, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (271-283)

Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Taufiq Adiyanto, The Analysis of Indonesian Electronic Transaction Tax (ETT) Under WTO Law, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (209-231)

Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 14 No. 1 March 2019

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.

D. INTERNET :

<http://definisi.pengertiananalisismenurutparaahli.html>

Idburhanuddin. Wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis- dalam-metode-penelitian/(internet)

<https://suduthukum.com/2018/08/pengertian-kebijakan-formulasi.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 08.52 WIB

<https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 08.58 WIB

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 22 Oktober 2022, pukul 17.18 WIB

